



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/558/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
 5. Undang Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh nilai taksiran dan/atau nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. melakukan pengumpulan data/survei lapangan untuk memperoleh perbandingan nilai barang berdasarkan harga pasar;
 3. penilaian dilakukan terhadap barang milik daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan
 4. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/558/2026
TANGGAL : 24 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju
2. Kasubid Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan
3. Kasubid Perencanaan dan Penatausahaan Aset
4. Staf Bidang Aset
5. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD